



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605, 21606
S I N T A N G

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / 49 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD/MI) Swasta pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas dan memperoleh pendidikan;

b. Bahwa Yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan pendirian Sekolah Dasar (SD/MI) Swasta telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian Sekolah Dasar (SD/MI) swasta;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar (SD/MI) di Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

Memperhatikan : Proposal Izin Operasional Sekolah Dasar Yayasan Harapan Karya Bangsa Sintang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar (SD/MI) Swasta seperti pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Lembaga/Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
 - b. Lembaga/Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
 - c. Lembaga/Yayasan wajib mentaati segala ketentuan Perundang – undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
 - d. Lembaga/Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata Sekolah Dasar (SD/MI) yang diberikan izin Pendirian Sekolah Dasar (SD/MI) Swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Sekolah Dasar (SD/MI) yang telah diberikan izin Pendirian dimaksud tidak akan membebani Kementerian Pendidikan Nasional atau Pemerintah / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2021/2022 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG



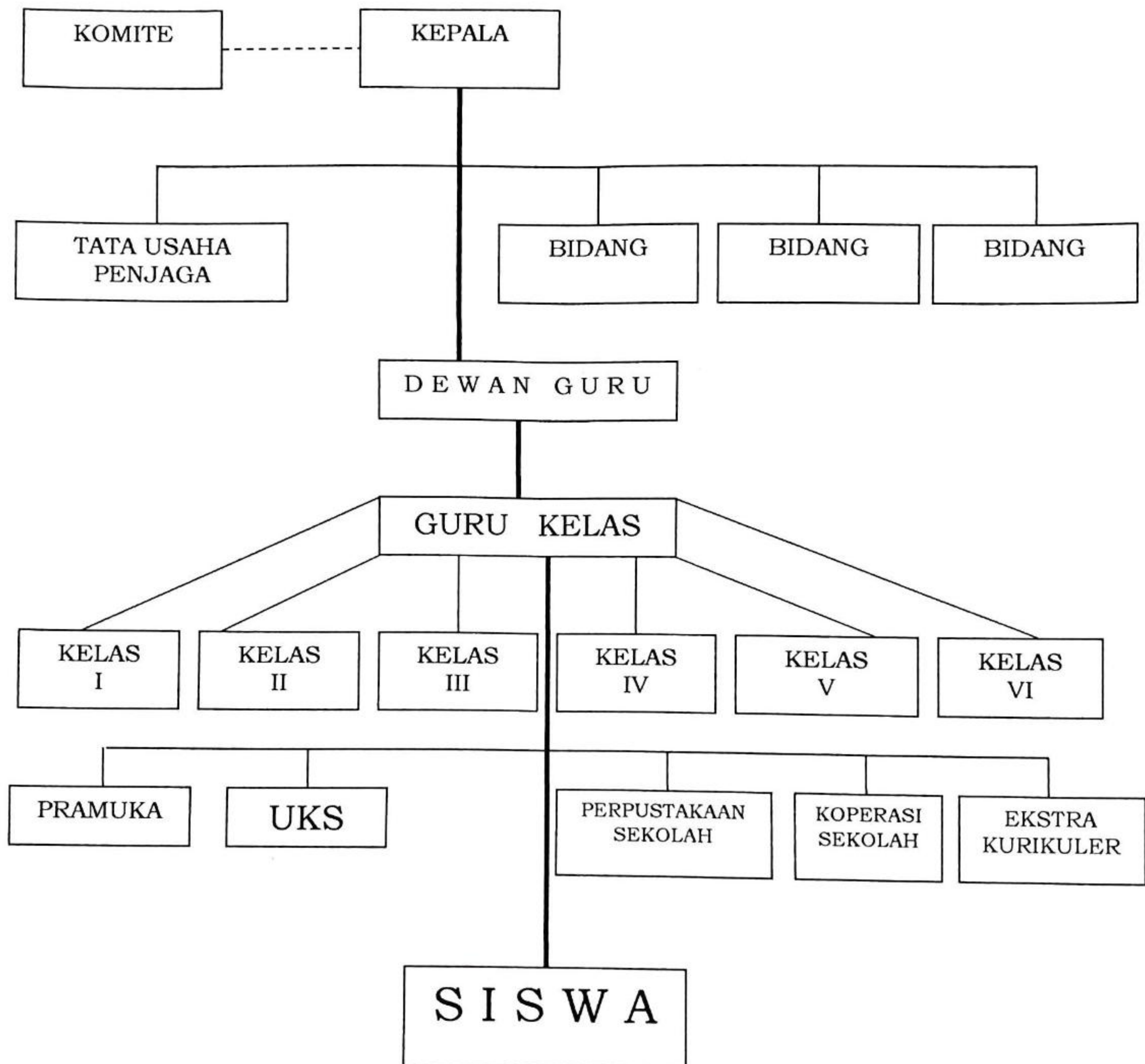
LINDRA AZMAR

TEMBUSAN :

- Yth.
- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta.
 - 2. Bupati Sintang di Sintang.
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 - 5. Camat Sintang di Sintang.
 - 6. Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / / TAHUN 2021
TANGGAL : JUNI 2021
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR SWASTA TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SINTANG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG


LINDRA AZMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 421.1 / / TAHUN 2021

TANGGAL : JUNI 2021

TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR SWASTA TAHUN 2021

**DAFTAR PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SWASTA TAHUN 2021**

NO	NAMA SD SWASTA	NAMA YAYASAN	ALAMAT
1	Sekolah Dasar Karya Bangsa	Harapan Karya Bangsa	Jln. Lintas Melawi Komplek Golden Square Blok D1-2 RT 003 / RW 001 Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG



LINDRA AZMAR